



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420 / 2815 -POP / 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MA'U

- Dasar :**
1. Undang-undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Nomor 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor : 16 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Sekolah	:	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ma'u
Alamat Sekolah	:	-
Jalan	:	-
Desa	:	Atualuo
Kecamatan	:	Ma'u
Kabupaten	:	Nias
Propinsi	:	Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ma'u di Kabupaten Nias dengan ketentuan yang wajib dipatuhi :

- a. Sekolah pemegang surat izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ma'u ini, berlaku atas nama Sekolah tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Sekolah pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ma'u.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha sesuai formasi pegawai dan mekanisme yang berlaku.

- d. Pemeriksa pendiri Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ma'u bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ma'u tersebut, minimal selama 3 (tiga) tahun.
- e. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
- f. Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
- g. Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- h. Sekolah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ma'u dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab. Nias.
- j. Surat izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ma'u ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d. h di atas tidak terpenuhi.

Demikian izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan kekeliruan dalam surat izin operasional ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli

pada tanggal 04 Juli 2014



MAATOSOKHI ZENDRATO, S.PAK, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630317 198404 1 005

Tembusan :

1. Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
2. Camat Kecamatan Ma'u
3. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ma'u